



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang akan dikenakan pajak air tanah.
10. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah.
11. Komponen Kompensasi yang selanjutnya disebut KK adalah Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Kompensasi Peruntukan Dan Pengelolaan.
12. Komponen Kompensasi Pemulihan yang selanjutnya disebut KKP adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi air tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air tanah.
13. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan yang selanjutnya disebut KKPP dimaksudkan kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan air tanah yang diambil untuk dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perhitungan HDA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perhitungan HAD untuk menghitung NPA.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. HDA;
- b. KKP;
- c. Pengelompokan KKPP;
- d. Wilayah HDA; dan
- e. Perhitungan NPA.

BAB II HARGA DASAR AIR

Pasal 5

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang digunakan untuk menghitung NPA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN

Pasal 6

- (1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi semua jenis pengambilan Air Tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan Air Tanah dalam satu bulan.
- (2) Besarnya pengambilan Air Tanah berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, yang mempengaruhi kompensasi secara progresif.
- (3) Besarnya risiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi semua jenis pengambilan Air Tanah dan tingkat dampak pengambilan Air Tanah, yang meliputi:
 - a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka Air Tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi;
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (*land subsidence*);
 - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran Air Tanah.
- (4) Besarnya volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut:
 - a. 0 s/d 100m³;
 - b. 101 s/d 500 m³;
 - c. 501 s/d 1.000 m³;
 - d. 1.001 s/d 2.500 m³;
 - e. 2.501 s/d 5.000 m³;
 - f. 5001 s/d 10.000 m³; dan
 - g. lebih dari 10.000 m³.

BAB IV
PENGELOMPOKAN KOMPONEN KOMPENSASI PERATURAN
DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan Air Tanah diprioritaskan untuk air minum.
- (2) Penggunaan air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut:
 - a. sosial/non niaga;
 - b. niaga kecil;
 - c. industri kecil dan menengah;
 - d. niaga besar; dan
 - e. industri besar.
- (3) Pengelompokan KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
WILAYAH HARGA DASAR AIR

Pasal 8

Wilayah HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d didasarkan pada potensi dan risiko dampak dari pengambilan air tanah yang mempunyai potensi besar atau kecil dan risiko dampak pengambilan Air Tanah menengah.

BAB VI
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 9

- (1) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah volume air yang diambil dikalikan HDA.
- (2) NPA digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Air Tanah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal pengembalian dan/atau pemanfaatan Air Tanah di Daerah dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum, HDA ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang HDA ditetapkan Rp750,00/m³ (tujuh ratus lima puluh rupiah per meter kubik); dan
- b. Perusahaan Daerah Air Minum di luar Daerah HDA ditetapkan Rp1.500,00/m³ (seribu lima ratus rupiah per meter kubik).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA
DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

HARGA DASAR AIR TANAH DI KABUPATEN SEMARANG

No.	Peruntukan Air	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M3)						
		0-100 (Rp)	101- 500 (Rp)	501- 1000 (Rp)	1001- 2500 (Rp)	2501- 5000 (Rp)	5001- 10000 (Rp)	>10000 (Rp)
1.	Sosial/ Non Niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2.	Niaga Kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3.	Industri kecil dan menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4.	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5.	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 91 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA
 DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PENGELOMPOKAN KOMPONEN KOMPENSASI
 PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

No.	Peruntukan	No.	Peruntukan
1.	Sosial/Non Niaga meliputi: a. asrama; b. rumah sakit pemerintah; c. lembaga pendidikan; d. terminal bus; e. pasar; f. pengembang perumahan/ developer; g. <i>real estate</i> ; dan h. kelompok usaha lain yang sejenis.	3.	Industri Kecil dan Menengah meliputi: a. industri rumah tangga; b. pabrik es; c. <i>karoseri</i> ; d. perakitan; e. pengepakan; f. percetakan; g. pengecoran logam; h. <i>furniture</i> ; dan i. usaha kelompok lain yang sejenis.
2.	Niaga Kecil meliputi: a. warung/rumah makan; b. kantor swasta; c. rumah sakit swasta; d. poliklinik; e. laboratorium; f. penginapan/mes/apartemen g. <i>night club, bar</i> ; h. panti pijat; i. salon; j. <i>service station</i> , bengkel; k. warung air; l. kolam renang; m. tempat hiburan; n. usaha pertanian/peternakan/ kehutanan; o. pergudangan; p. perikanan; q. tambak; r. lapangan golf; s. pasar tradisional; t. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU); u. stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE); dan v. kelompok usaha lain yang sejenis.	4.	Niaga Besar meliputi: a. hotel berbintang; b. motel; c. restoran; d. jalan tol; e. <i>mall</i> /pasaraya; f. pelabuhan angkutan kereta api; dan g. kelompok usaha lain yang sejenis.
		5.	Industri Besar meliputi: a. industri tekstil; b. printing; c. pengolahan; d. garmen; e. makanan; f. minuman; g. air dalam kemasan; h. rokok; i. kertas; j. peleburan besi; k. keramik; l. cat kosmetik; dan m. kelompok usaha lain yang sejenis.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA